



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Abd. Takin Bin Safiuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MADRASAH ALIYAH, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Tata Ruang Kabuapten Mamuju, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro (Mes Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

Nurliah, M, S,Pd Binti Abd Majid, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Manaiman (dekat Mesjid al- Mufihun Manaiman) Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Mamuju, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalukku; Kabupaten Mamuju; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/02/VI/2014 tanggal 01 Juni 2014;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon selama 5 tahun 3 bulan, kemudian menetap di rumah Orangtua Pemohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muh. Akbar Bin Abd Takin, Umur 6 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak menerima (mensyukuri) pendapatan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
7. Karena Termohon tidak menerima pendapatan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
8. Bahwa Termohon selalu marah-marah dan tidak mengurus suaminya;
9. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 02 Januari 2016 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami- Istri
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Nomor 06/DKB/II/2016 Tanggal . Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Abd. Takin Bin Safiuddin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurliana, M Binti Abd Majid) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 24 Maret 2016 dan 4 April 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 129/02/VI/2014 tertanggal 01 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalukku;, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Takin NIK 7602011201810003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 1 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P2);
- c. Asli Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj, tanggal 2 Februari 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon, selanjutnya diberi kode (P3);
- d. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mamuju Nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 2 Februari 2016, tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran negara, selanjutnya diberi kode (P4);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Supratman bin Najamuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja dan pernah bertetangga saksi.
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon kurang lebih 5 tahun, baru pindah kerumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah rukun rukun saja.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut informasi karena Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon.
 - Bahwa Sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lalu, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon sekarang tinggal di Mes Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju tanpa ditemani oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak masalahnya sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sering berikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempartahankan rumah tangganya tapi tidak berhasil;
2. Gunawan bin Jamaluddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi.
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon kurang lebih 5 tahun, baru pindah kerumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah rukun rukun saja.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
 - Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut informasi karena Termohon tidak mensyukuri pendapatan Pemohon.
 - Bahwa Sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 1 tahun lalu, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon sekarang tinggal di Mes Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju tanpa ditemani oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa saksi sering berikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempartahankan rumah tangganya tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) untuk mencukupkan alat bukti dalam permohonannya sebagaimana telah termuat dalam putusan sela nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj. yang tidak terpisahkan dengan berita acara perkara ini, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143

Hal. 6 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P1, P2, P3 dan P4) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3 dan P4) yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon terbukti telah mendapat pembebasan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut hanya satu orang saksi bernama Dasmawati binti Jabba yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) telah meninggal dunia, namun sejak 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Gunawan bin Jamaluddin mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri tetapi berdasarkan dari cerita Pemohon, baik ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama maupun ketika sudah pisah tempat tinggal. Saksi tersebut hanya tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memenuhi syarat sehingga keterangan saksi tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan karena belum mencapai batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut masih bernilai bukti permulaan, oleh karenanya untuk melengkapi pembuktiannya Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletioir*) sebagaimana telah termuat dalam putusan sela nomor 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan yang dilengkapi dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan 2014 disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: " Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal tersebut disebabkan karena masalah Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hal. 9 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama lebih kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai Suami tidak lagi merasa memiliki Istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9

Hal. 10 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon sudah tidak mau menemui Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun demikian, oleh karena Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara ini (sebagaimana bukti P3 dan P4), maka biaya yang timbul dalam

Hal. 12 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2016;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abd. Takin Bin Safiuddin) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurliah, M, S,Pd Binti Abd Majid) di depan Sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2016 sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami: Drs. H. A. Zainuddin, sebagai hakim ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Mansur, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Abd. Rasyid R, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd,

Drs. H. A. Zainuddin

Hal. 13 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd,

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd,

Abd. Rasyid R, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Put. No. 71/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)